



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tedy Ade Saputra Bin Darmawan
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Nendagung RT. 07 RW. 04 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Tedy Ade Saputra Bin Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Komplek DKT/Depaan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan surat penunjukkan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDY ADE SAPUTRA Bin DARMAWAN bersalah telah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MEMBELI, MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDY ADE SAPUTRA Bin DARMAWAN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 185,78 gram;
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
  - 8 (delapan) ball plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
  - 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam B 3124 PO beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

(Dipergunakan dalam perkara M Gery Ramadhon Bin Abadi dan Okta Heriyansah Bin Yanto)

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa TEDY ADE SAPUTRA Bin DARMAWAN bersama-sama dengan saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto (masing-masing penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Raya Prabumulih Muara Enim Depan Rumah Makan Marlin Jaya Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, “percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa bersama saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto sedang berada di rumah Randy (belum tertangkap), saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi berkata “nak melok ke Palembang dak beli shabu (mau ikut ke Palembang tidak untuk membeli

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu)" yang dijawab terdakwa "iyo (iya)" selanjutnya pada pukul 18.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya guna mengantarkan sepeda motornya selanjutnya terdakwa datang kembali ke rumah Randy yang ketika terdakwa sampai disana telah ada saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto.

Bahwa sebelum berangkat terdakwa melihat Randy memberikan uang tunai kepada saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi sambil berkata "bawalah duet, agek sisonyo di transfer, kabari kalo la sampe Palembang (bawalah uang ini nanti sisanya ditransfer, kabari jika sudah sampe Palembang)" yang dijawab saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi "iyo (iya)".

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto berangkat menuju Palembang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam B 3124 PO milik Randy dan bergantian dalam menyetir mobil tersebut, dimulai dari Pagar Alam sampai Lahat mobil tersebut dikendarai oleh saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi, lalu dari Lahat sampai Prabumulih dikendarai oleh saksi Okta Heriyansah Bin Yanto, kemudian dari Prabumulih sampai Palembang dikendarai oleh terdakwa.

Bahwa pada pukul 09.00 WIB ketiganya sampai di rumah kontrakan keponakan saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi di Palembang lalu saksi Okta Heriyansah Bin Yanto dan terdakwa beristirahat di kontrakan tersebut sedangkan saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi pergi untuk menemui temannya guna membeli narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa pada pukul 12.00 WIB saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi kembali ke kontrakan dengan membawa 1 (satu) buah asoy berwarna hitam dan ketika dibuka ternyata didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya salah satu narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibuka kemudian diambil sebagian guna dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa, saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto. Bahwa setelah itu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu lalu disimpan oleh saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi didalam lampu sebelah kanan bagian belakang mobil.

Bahwa pada pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto kembali pulang ke Pagar Alam, dalam perjalanan tersebut saksi Okta Heriyansah Bin Yanto sempat berhenti untuk membeli pirek kaca dan sekring yang akan digunakan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan ketika sampai di Prabumulih tepatnya di Rumah Makan Marlin Jaya Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat ketiganya lalu berhenti guna beristirahat sambil menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya disimpan oleh saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi didalam lampu sebelah kanan bagian belakang mobil lalu diambil kembali oleh terdakwa kemudian dibawa kedalam mobil.

Bahwa ketika saksi Okta Heriyansah Bin Yanto bersama saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi sedang memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke alat hisap shabu/bong tiba-tiba datang sebuah mobil mendekat ke mobil yang diparkirkan terdakwa bersama saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto, selanjutnya saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi lalu menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam celana bagian depan yang digunakannya sedangkan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto langsung membuang 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya telah berisikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi keluar dari mobil kemudian datang saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Jepriansyah Bin Sarbani, saksi Novta Risza Setiawan Bin Harun Sohar dan saksi Tommy Sudarta Bin M Denin beserta beberapa anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih yang merupakan anggota kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto.

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba diantaranya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu diselipkan dalam celana bagian depan yang saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi pakai, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut lakban warna coklat terbungkus plastik asoy warna hitam yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih ditemukan pada terdakwa, 1 (satu) unit hanphone merek Oppo warna hitam ditemukan pada saksi Okta Heriyansah Bin Yanto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan pada terdakwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto diamankan beserta barang bukti di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3360/ NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi M GERY RAMADHON Bin ABADI berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 186,42 gram.

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TEDY ADE SAPUTRA Bin DARMAWAN bersama-sama dengan saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto (masing-masing penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Raya Prabumulih Muara Enim Depan Rumah Makan Marlin Jaya Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Jepriansyah Bin Sarbani, saksi Novta Risza Setiawan Bin Harun Sohar dan saksi Tommy Sudarta Bin M Denin yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih menerima laporan dari masyarakat terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu di Jl Raya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Muara Enim tepatnya di rumah makan Marlin Jaya Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Jepriansyah Bin Sarbani, saksi Novta Risza Setiawan Bin Harun Sohar dan saksi Tommy Sudarta Bin M Denin bersama rekan-rekan lain melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan informasi jika tindak pidana tersebut sering dilakukan oleh orang yang berasal dari luar Kota Prabumulih.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 dilakukan kembali penyelidikan tambahan kemudian diperoleh informasi terkait nama dan ciri-ciri orang yang melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 diperoleh informasi tambahan jika tindak pidana narkoba tersebut akan terjadi pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 di rumah makan Marlin Jaya Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan pelakunya menggunakan mobil merek Toyota Calya warna hitam B 3124 PO.

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Jepriansyah Bin Sarbani, saksi Novta Risza Setiawan Bin Harun Sohar dan saksi Tommy Sudarta Bin M Denin beserta anggota lain dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju rumah makan Marlin Jaya di Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan pada pukul 19.00 WIB terlihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam B 3124 PO sedang terparkir didepan rumah makan Marlin Jaya selanjutnya terlihat terdakwa keluar dari mobil tersebut dan pada saat yang bersamaan diikuti 2 (dua) orang laki-laki lain yang kemudian diketahui bernama saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto, selanjutnya saksi Zulkarnain Bin Abulis, saksi Jepriansyah Bin Sarbani, saksi Novta Risza Setiawan Bin Harun Sohar dan saksi Tommy Sudarta Bin M Denin langsung mengamankan terdakwa bersama saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto.

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba diantaranya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan diselipkan dalam celana bagian depan yang saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi pakai, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut lakban warna coklat terbungkus plastik asoy warna hitam yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih ditemukan pada terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan pada dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan pada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M Gery Ramadhon Bin Abadi dan dan saksi Okta Heriyansah Bin Yanto diamankan beserta barang bukti di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3360/ NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi M GERY RAMADHON Bin ABADI berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 186,42 gram.

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jepriyansyah Bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan anggota Satres Narkorba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Gery dan Saksi Okta pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih – Muara Enim di depan Rumah Makan Marlin Jaya Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
  - Bahwa, dalam penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama Anggota Satres Narkorba melihat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gery dan Saksi Okta berhenti di depan Rumah Makan Marlin Jaya, kemudian Saksi Tedy turun dan mendekati mobil Saksi Jepriyansah dan Anggota Satres Narkoba, ketika itu Saksi Gery keluar dari mobil dan berdiri di belakang mobil kemudian Saksi Jepriyansah bersama Anggota Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di selipan celana Saksi Gery dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri yang dibalut lakban warna coklat dibungkus asoy warna hitam, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po tersebut adalah milik Saudara Randy;
- Bahwa, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Putih adalah milik Saksi Gery, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam adalah milik Saksi Okta dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Gery;
- Bahwa, cara Saksi Gery mendapatkan narkotika tersebut awalnya Saksi Gery disuruh oleh Saudara Randy berangkat ke kota Palembang bersama Terdakwa dan Saksi Okta untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian dalam perintah tersebut Saksi Gery diberikan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang sisanya akan ditransfer oleh Saudara Randy;
- Bahwa, kemudian ketiganya berangkat ke Palembang dengan Saksi Okta dan Terdakwa bertugas membawa mobil serta menemani/mendampingi Saksi Gery sedangkan tugas Saksi Gery adalah membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertransaksi dengan orang yang tidak Saksi ketahui dengan menggunakan uang dari Saudara Randy tersebut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah dari Saksi Gery berupa pemakaian secara narkoba secara gratis;
- Bahwa, setelah membeli Narkoba di Palembang ketiganya memakai Sabu tersebut di kontrakan Saudara Terdakwa di Palembang;
- Bahwa, narkoba tersebut nantinya akan disetorkan Saksi Gery kepada Saudara Randy untuk kemudian akan dijual kembali;
- Bahwa, sebelum berangkat ke Palembang Saksi Okta dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa tujuan ke Palembang adalah untuk menemani Saksi Gery membeli Narkoba atas perintah Randy;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Tommy Sudarta, Sh Bin M. Denin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Satres Narkorba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Gery dan Saksi Okta pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih – Muara Enim di depan Rumah Makan Marlin Jaya Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama Anggota Satres Narkorba melihat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama Saksi Gery dan Saksi Okta berhenti di depan Rumah Makan Marlin Jaya, kemudian Saksi Tedy turun dan mendekati mobil Saksi Jepriyansah dan Anggota Satres Narkorba, ketika itu Saksi Gery keluar dari mobil dan berdiri di belakang mobil kemudian Saksi Jepriyansah bersama Anggota Satres Narkorba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po, 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIOMI warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di selipan celana Saksi Gery dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri yang dibalut lakban warna coklat dibungkus asoy warna hitam, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po tersebut adalah milik Saudara Randy;
- Bahwa, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Putih adalah milik Saksi Gery, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam adalah milik Saksi Okta dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Gery;
- Bahwa, cara Saksi Gery mendapatkan narkotika tersebut awalnya Saksi Gery disuruh oleh Saudara Randy berangkat ke kota Palembang bersama Terdakwa dan Saksi Okta untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian dalam perintah tersebut Saksi Gery diberikan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang sisanya akan ditransfer oleh Saudara Randy;
- Bahwa, kemudian ketiganya berangkat ke Palembang dengan Saksi Okta dan Terdakwa bertugas membawa mobil serta menemani/mendampingi Saksi Gery sedangkan tugas Saksi Gery adalah membeli Narkotika jenis sabu langsung bertransaksi dengan orang yang tidak Saksi ketahui dengan menggunakan uang dari Saudara Randy tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah dari Saksi Gery berupa pemakaian secara narkotika secara gratis;
- Bahwa, setelah membeli Narkotika di Palembang ketiganya memakai Sabu tersebut di kontrakan Saudara Terdakwa di Palembang;
- Bahwa, narkotika tersebut nantinya akan disetorkan Saksi Gery kepada Saudara Randy untuk kemudian akan dijual kembali;
- Bahwa, sebelum berangkat ke Palembang Saksi Okta dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa tujuan ke Palembang adalah untuk menemani Saksi Gery membeli Narkotika atas perintah Randy;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Okta Heriyansa Bin Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih – Muara Enim di depan Rumah Makan Marlin Jaya Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi Gery;
- Bahwa, sebelum penangkapan terjadi Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Gery melihat mobil dari Anggota Satres Narkoba mendekat kemudian Terdakwa turun mendekati mobil tersebut dengan tujuan mengalihkan perhatian Anggota Satres Narkoba sementara itu Saksi Gery turun dari mobil dan menuju ke belakang mobil untuk mengambil Narkotika yang mereka sembunyikan di lampu mobil untuk kemudian diselipkan di celana Saksi Gery;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di selipan celana Saksi Gery dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri yang dibalut lakban warna coklat dibungkus asoy warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po tersebut adalah milik Saudara Randy;
- Bahwa, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara Randy karena Saksi mengetahui bahwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi dan Saksi Gery diperintah oleh Saudara Randy ke Palembang untuk membeli narkoba tersebut;

- Bahwa, awalnya Saksi dan Terdakwa menghubungi Saksi Gery dengan tujuan untuk ikut menemani Saksi Gery ke Palembang kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menemui Saksi Gery di rumah Saudara Randy, disana Saksi mengetahui bahwa Saudara Randy menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Gery untuk membeli Narkoba di Palembang kemudian ketiganya pergi ke Palembang dengan mengendarai mobil milik Saudara Randy;
- Bahwa Saudara Randy juga memberikan uang bensin kepada ketiganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan Saksi dari menemani Saksi Gery ke kota Palembang untuk membeli Narkoba jenis sabu adalah mendapatkan pemakaian secara gratis;
- Bahwa, peran Saksi adalah menyetir mobil dari Prabumulih sampai ke Palembang setelah itu bergantian dengan Terdakwa dari Prabumulih menuju Palembang, setelah sampai di Palembang Saksi dan Terdakwa beristirahat di kontrakan Saudara Saksi Gery, sedangkan Saksi Gery membeli narkoba dari Saudara Rio, setelah Saksi Gery membeli Narkoba Terdakwa kembali ke kontrakan Saudara Saksi Gery untuk kemudian menggunakan sebagian kecil Narkoba tersebut bersama dengan Saksi dan Terdakwa, setelah menggunakan mereka kembali pulang ke Pagar Alam;
- Bahwa sebelum sampai ke Pagar Alam Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Gery berhenti di Rumah Makan Marlin Jaya dengan tujuan untuk berhenti makan dan menggunakan Narkoba lagi;
- Bahwa, Narkoba yang dibeli Saksi Gery tersebut akan disetorkan kepada Saudara Randy untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa baru pertama kalinya menemani Saksi Gery untuk membeli Narkoba jenis sabu ke kota Palembang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. M. Gery Ramadhon Bin Abadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih – Muara Enim

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Rumah Makan Marlin Jaya Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bersamaan dengan Saksi Okta dan Saksi;

- Bahwa, sebelum penangkapan terjadi Terdakwa bersama dengan Saksi Okta dan Saksi melihat mobil dari Anggota Satres Narkoba mendekat kemudian Terdakwa turun mendekati mobil tersebut dengan tujuan mengalihkan perhatian Anggota Satres Narkoba sementara itu Saksi Gery turun dari mobil dan menuju ke belakang mobil untuk mengambil Narkotika yang mereka sembunyikan di lampu mobil untuk kemudian diselipkan di celana Saksi;

- Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di selipan celana Saksi dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri yang dibalut lakban warna coklat dibungkus asoy warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po tersebut adalah milik Saudara Randy;

- Bahwa, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna putih adalah milik Saksi;

- Bahwa, cara Saksi mendapatkan narkotika tersebut adalah awalnya Saksi Okta dan Terdakwa menghubungi Saksi Gery dengan tujuan untuk ikut menemani Saksi Gery ke Palembang kemudian Saksi Okta dan Terdakwa pergi menemui Saksi Gery di rumah Saudara Randy, disana Saudara Randy menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Gery untuk membeli Narkotika di Palembang kemudian ketiganya pergi ke Palembang dengan mengendarai mobil milik Saudara Randy;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Randy juga memberikan uang bensin kepada ketiganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, peran Saksi Okta adalah menyetir mobil dari Lahat sampai ke Prabumulih setelah itu bergantian dengan Terdakwa dari Prabumulih menuju Palembang, setelah sampai di Palembang Saksi Okta dan Terdakwa beristirahat di kontrakan Saudara Saksi, sedangkan Saksi membeli narkoba dari Saudara Rio;
- Bahwa, Saksi dalam membeli Narkoba tersebut dengan mendatangi rumah Saudara Rio kemudian setelah sampai di rumah saudara Rio Saksi menunggu Saudara Rio di luar sedangkan Saudara Rio masuk kedalam rumah untuk menghubungi seseorang, tidak berapa lama seseorang yang dihubungi Saudara Rio datang dan memberikan Narkoba kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Narkoba tersebut seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi Saudara Randy untuk mentransfer kekurangannya, lalu Saudara Randy mentransfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk melunasi kekurangan pembelian;
- Bahwa, setelah Saksi membeli Narkoba tersebut Saksi kembali ke kontrakan Saudara Saksi untuk kemudian menggunakan sebagian kecil Narkoba tersebut bersama dengan Saksi Okta dan Terdakwa dengan menggunakan pecahan bolam yang Saksi buat sendiri setelah menggunakan mereka kembali pulang ke Pagar Alam;
- Bahwa, sisa Narkoba yang lain Saksi simpan di lampu mobil dan jok tempat duduk dibagian depan samping tempat duduk sopir;
- Bahwa sebelum sampai ke Pagar Alam Terdakwa bersama dengan Saksi Okta dan Saksi berhenti di Rumah Makan Marlin Jaya dengan tujuan untuk berhenti makan dan menggunakan Narkoba lagi;
- Bahwa, Narkoba yang dibeli Saksi tersebut akan disetorkan kepada Saudara Randy untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa, Saksi juga biasa ikut menjualkan Narkoba milik Saudara Randy tersebut dengan keuntungan yang biasa Saksi dapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam tugas Saksi membeli Narkoba ke Palembang atas perintah Saudara Randy, Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Okta dan Terdakwa baru pertama kalinya menemani Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu ke kota Palembang dengan upah yang dijanjikan Saksi kepada keduanya adalah pemakaian narkotika secara gratis;
- Bahwa, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih – Muara Enim di depan Rumah Makan Marlin Jaya Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bersamaan dengan Saksi Gery dan Saksi Okta;
- Bahwa, sebelum penangkapan terjadi Terdakwa bersama dengan Saksi Gery dan Saksi Okta melihat mobil dari Anggota Satres Narkoba mendekat kemudian Terdakwa turun mendekati mobil tersebut dengan tujuan mengalihkan perhatian Anggota Satres Narkoba sementara itu Saksi Gery turun dari mobil dan menuju ke belakang mobil untuk mengambil Narkotika yang mereka sembunyikan di lampu mobil untuk kemudian diselipkan di celana Saksi Gery;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di selipan celana Saksi Gery dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri yang dibalut lakban warna coklat dibungkus asoy warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku rekap penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po tersebut adalah milik Saudara Randy;

- Bahwa, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara Randy karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Gery diperintah oleh Saudara Randy ke Palembang untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dan Saksi Okta menghubungi Saksi Gery dengan tujuan untuk ikut menemani Saksi Gery ke Palembang kemudian Terdakwa dan Saksi Okta pergi menemui Saksi Gery di rumah Saudara Randy, disana Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Randy menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Gery untuk membeli Narkoba di Palembang kemudian ketiganya pergi ke Palembang dengan mengendarai mobil milik Saudara Randy;
- Bahwa Saudara Randy juga memberikan uang bensin kepada ketiganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan Terdakwa dari menemani Saksi Gery ke kota Palembang untuk membeli Narkoba jenis sabu adalah mendapatkan pemakaian secara gratis;
- Bahwa, peran Terdakwa adalah menyetir mobil dari Prabumulih sampai ke Palembang setelah itu bergantian dengan Saksi Gery, setelah sampai di Palembang Terdakwa dan Saksi Okta beristirahat di kontrakan Saudara Saksi Gery, sedangkan Saksi Gery membeli narkoba dari Saudara Rio, setelah Saksi Gery membeli Narkoba Saksi Gery kembali ke kontrakan Saudara Saksi Gery untuk kemudian menggunakan sebagian kecil Narkoba tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Okta, setelah menggunakan mereka kembali pulang ke Pagar Alam;
- Bahwa sebelum sampai ke Pagar Alam Saksi Gery bersama dengan Terdakwa dan Saksi Okta berhenti di Rumah Makan Marlin Jaya dengan tujuan untuk berhenti makan dan menggunakan Narkoba lagi;
- Bahwa, Narkoba yang dibeli Saksi Gery tersebut akan disetorkan kepada Saudara Randy untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kalinya menemani Saksi Gery untuk membeli Narkoba jenis sabu ke kota Palembang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkoba tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 186,42 gram;
2. 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
3. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
4. 8 (delapan) ball plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet warna hijau;
8. 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
10. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
11. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
12. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam B 3124 PO beserta kunci kontak;
13. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
14. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3360/ NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa M GERY RAMADHON Bin ABADI berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 186,42 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih – Muara Enim di depan Rumah Makan Marlin Jaya Kelurahan Patih Galung

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bersamaan dengan Saksi Gery dan Saksi Okta;

- Bahwa, sebelum penangkapan terjadi Terdakwa bersama dengan Saksi Gery dan Saksi Okta melihat mobil dari Anggota Satres Narkoba mendekat kemudian Terdakwa turun mendekati mobil tersebut dengan tujuan mengalihkan perhatian Anggota Satres Narkoba sementara itu Saksi Gery turun dari mobil dan menuju ke belakang mobil untuk mengambil Narkotika yang mereka sembunyikan di lampu mobil untuk kemudian diselipkan di celana Saksi Gery;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di selipan celana Saksi Gery dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri yang dibalut lakban warna coklat dibungkus asoy warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po tersebut adalah milik Saudara Randy;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara Randy karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Gery diperintah oleh Saudara Randy ke Palembang untuk membeli narkotika tersebut;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Saksi Okta menghubungi Saksi Gery dengan tujuan untuk ikut menemani Saksi Gery ke Palembang kemudian Terdakwa dan Saksi Okta pergi menemui Saksi Gery di rumah Saudara Randy, disana Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Randy menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Gery

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika di Palembang kemudian ketiganya pergi ke Palembang dengan mengendarai mobil milik Saudara Randy;

- Bahwa benar Saudara Randy juga memberikan uang bensin kepada ketiganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari menemani Saksi Gery ke kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah mendapatkan pemakaian secara gratis;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah menyetir mobil dari Prabumulih sampai ke Palembang setelah itu bergantian dengan Saksi Gery, setelah sampai di Palembang Terdakwa dan Saksi Okta beristirahat di kontrakan Saudara Saksi Gery, sedangkan Saksi Gery membeli narkotika dari Saudara Rio, setelah Saksi Gery membeli Narkotika Saksi Gery kembali ke kontrakan Saudara Saksi Gery untuk kemudian menggunakan sebagian kecil Narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Okta, setelah menggunakan mereka kembali pulang ke Pagar Alam;
- Bahwa benar sebelum sampai ke Pagar Alam Saksi Gery bersama dengan Terdakwa dan Saksi Okta berhenti di Rumah Makan Marlin Jaya dengan tujuan untuk berhenti makan dan menggunakan Narkotika lagi;
- Bahwa benar Narkotika yang dibeli Saksi Gery tersebut akan disetorkan kepada Saudara Randy untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kalinya menemani Saksi Gery untuk membeli Narkotika jenis sabu ke kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Tedy Ade Saputra Bin Darmawan yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

#### **Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika dalam unsur ini, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menjual sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menerima sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung;

Menimbang, bahwa pengertian menukar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengganti (dengan yang lain);

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih – Muara Enim di depan Rumah Makan Marlin Jaya Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bersamaan dengan Saksi Okta dan Saksi Gery;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po, 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk XIOMI warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di selipan celana Saksi Gery dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri yang dibalut lakban warna coklat dibungkus asoy warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po tersebut adalah milik Saudara Randy;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara Randy karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Gery diperintah oleh Saudara Randy ke Palembang untuk membeli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Okta menghubungi Saksi Gery dengan tujuan untuk ikut menemani Saksi Gery ke Palembang kemudian Terdakwa dan Saksi Okta pergi menemui Saksi Gery di rumah Saudara Randy, disana Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Randy menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Gery untuk membeli Narkotika di Palembang kemudian ketiganya pergi ke Palembang dengan mengendarai mobil milik Saudara Randy;

Menimbang, bahwa Saudara Randy juga memberikan uang bensin kepada ketiganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari menemani Saksi Gery ke kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah mendapatkan pemakaian secara gratis;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menyetir mobil dari Prabumulih sampai ke Palembang setelah itu bergantian dengan Saksi Gery, setelah sampai di Palembang Terdakwa dan Saksi Okta beristirahat di kontrakan Saudara Saksi Gery, sedangkan Saksi Gery membeli narkotika dari Saudara Rio, setelah Saksi Gery membeli Narkotika Saksi Gery kembali ke kontrakan Saudara Saksi Gery untuk kemudian menggunakan sebagian kecil

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Okta, setelah menggunakan mereka kembali pulang ke Pagar Alam;

Menimbang, bahwa sebelum sampai ke Pagar Alam Saksi Gery bersama dengan Terdakwa dan Saksi Okta berhenti di Rumah Makan Marlin Jaya dengan tujuan untuk berhenti makan dan menggunakan Narkotika lagi;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dibeli Saksi Gery tersebut akan disetorkan kepada Saudara Randy untuk kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kalinya menemani Saksi Gery untuk membeli Narkotika jenis sabu ke kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3360/ NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa M GERY RAMADHON Bin ABADI berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 186,42 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang bersedia menemani Saksi Gery membeli Narkotika di Palembang dimana Narkotika tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana Terdakwa dari awal menyanggupi dan mengetahui bahwa Saksi Gery diperintah oleh Saudara Randy membeli Narkotika di Palembang dan dalam perintah tersebut Terdakwa dijanjikan Saksi Gery diberikan upah pemakaian Narkotika secara gratis;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Palembang Terdakwa berperan mengemudi mobil dari Prabumulih sampai ke Palembang, kemudian setelah Saksi Gery membeli Narkotika tersebut Terdakwa, Saksi Gery dan Saksi Okta menggunakan Narkotika tersebut secara bersama-sama di rumah saudara Saksi Gery dengan menggunakan pecahan bolam lampu, hal ini membuktikan bahwa upah yang dijanjikan oleh Saksi Gery terhadap Terdakwa telah diterima

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, dari rangkaian peristiwa hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menerima dimana Terdakwa bersedia dan menyetujui menemani Saksi Gery membeli Narkotika jenis sabu dengan upah yang telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 3360/ NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih setelah dilakukan penimbangan Narkotika tersebut mempunyai berat netto keseluruhan sebelum uji lab adalah 186,42 gram sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam unsur ini;

## Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih – Muara Enim di depan Rumah Makan Marlin Jaya Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bersamaan dengan Saksi Okta dan Saksi Gery;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di selipan celana Saksi Gery dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri yang dibalut lakban warna coklat dibungkus asoy warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po tersebut adalah milik Saudara Randy;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara Randy karena Terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Saksi Gery diperintah oleh Saudara Randy ke Palembang untuk membeli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Okta menghubungi Saksi Gery dengan tujuan untuk ikut menemani Saksi Gery ke Palembang kemudian Terdakwa dan Saksi Okta pergi menemui Saksi Gery di rumah Saudara Randy, disana Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Randy menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Gery untuk membeli Narkoba di Palembang kemudian ketiganya pergi ke Palembang dengan mengendarai mobil milik Saudara Randy;

Menimbang, bahwa Saudara Randy juga memberikan uang bensin kepada ketiganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari menemani Saksi Gery ke kota Palembang untuk membeli Narkoba jenis sabu adalah mendapatkan pemakaian secara gratis;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menyetir mobil dari Prabumulih sampai ke Palembang setelah itu bergantian dengan Saksi Gery, setelah sampai di Palembang Terdakwa dan Saksi Okta beristirahat di kontrakan Saudara Saksi Gery, sedangkan Saksi Gery membeli narkoba dari Saudara Rio, setelah Saksi Gery membeli Narkoba Saksi Gery kembali ke kontrakan Saudara Saksi Gery untuk kemudian menggunakan sebagian kecil Narkoba tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Okta, setelah menggunakan mereka kembali pulang ke Pagar Alam;

Menimbang, bahwa sebelum sampai ke Pagar Alam Saksi Gery bersama dengan Terdakwa dan Saksi Okta berhenti di Rumah Makan Marlin Jaya dengan tujuan untuk berhenti makan dan menggunakan Narkoba lagi;

Menimbang, bahwa Narkoba yang dibeli Saksi Gery tersebut akan disetorkan kepada Saudara Randy untuk kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang bersedia menemani Saksi Gery membeli Narkoba ke Palembang atas perintah Saudara Randy dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dimana dalam menemani Saksi Gery Terdakwa mendapatkan upah pemakaian Narkoba secara gratis

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm



dimana upah tersebut telah diterima Terdakwa setelah Saksi Gery berhasil membeli Narkotika yang dimaksud kemudian Terdakwa, Saksi Gery dan Saksi Okta memakai Narkotika secara bersama-sama dengan menggunakan pecahan bolam lampu dimana untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika gol I untuk disalurkan kepada pihak lain tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4 Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu dari sub unsur-unsur tersebut maka sub unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Prabumulih – Muara

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim di depan Rumah Makan Marlin Jaya Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih bersamaan dengan Saksi Okta dan Saksi Gery;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terjadi Terdakwa bersama dengan Saksi Gery dan Saksi Okta melihat mobil dari Anggota Satres Narkoba mendekat kemudian Terdakwa turun mendekati mobil tersebut dengan tujuan mengalihkan perhatian Anggota Satres Narkoba sementara itu Saksi Gery turun dari mobil dan menuju ke belakang mobil untuk mengambil Narkotika yang mereka sembunyikan di lampu mobil untuk kemudian diselipkan di celana Saksi Gery;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna coklat dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di selipan celana Saksi Gery dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi mobil bagian depan sebelah kiri yang dibalut lakban warna coklat dibungkus asoy warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam B 3124 Po tersebut adalah milik Saudara Randy;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saudara Randy karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Gery diperintah oleh Saudara Randy ke Palembang untuk membeli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Okta menghubungi Saksi Gery dengan tujuan untuk ikut menemani Saksi Gery ke Palembang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi Okta pergi menemui Saksi Gery di rumah Saudara Randy, disana Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Randy menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Gery untuk membeli Narkotika di Palembang kemudian ketiganya pergi ke Palembang dengan mengendarai mobil milik Saudara Randy;

Menimbang, bahwa Saudara Randy juga memberikan uang bensin kepada ketiganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari menemani Saksi Gery ke kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah mendapatkan pemakaian secara gratis;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menyetir mobil dari Prabumulih sampai ke Palembang setelah itu bergantian dengan Saksi Gery, setelah sampai di Palembang Terdakwa dan Saksi Okta beristirahat di kontrakan Saudara Saksi Gery, sedangkan Saksi Gery membeli narkotika dari Saudara Rio, setelah Saksi Gery membeli Narkotika Saksi Gery kembali ke kontrakan Saudara Saksi Gery untuk kemudian menggunakan sebagian kecil Narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Okta, setelah menggunakan mereka kembali pulang ke Pagar Alam;

Menimbang, bahwa sebelum sampai ke Pagar Alam Saksi Gery bersama dengan Terdakwa dan Saksi Okta berhenti di Rumah Makan Marlin Jaya dengan tujuan untuk berhenti makan dan menggunakan Narkotika lagi;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dibeli Saksi Gery tersebut akan disetorkan kepada Saudara Randy untuk kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang bersedia menemani Saksi Gery membeli Narkotika ke Palembang atas perintah Saudara Randy dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dimana untuk menemani Saksi Gery, Terdakwa ikut berperan agar yang diperintahkan Saudara Randy bisa terlaksana dimana peran Terdakwa adalah ikut bergantian mengemudikan kendaraan yang mereka tumpangi dari Prabumulih hingga sampai Palembang, kemudian ketika penangkapan oleh Anggota Satres Narkoba terjadi Terdakwa juga sempat membantu Saksi Gery dengan mendekati mobil Anggota Satres Narkoba dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian sehingga Saksi Gery bisa memindahkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika yang disimpan di

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampu mobil untuk kemudian di pindahkan di kantong celana Saksi Gery dan dalam menemani Saksi Gery tersebut Terdakwa mendapatkan upah pemakaian Narkotika secara gratis dimana upah tersebut telah diterima oleh Terdakwa, dengan ini perbuatan Terdakwa yang bersepakat membantu menemani Saksi Gery agar tujuan Saksi Gery membawa Narkotika dan disetorkan kepada Saudara Randy tercapai sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 185,78 gram, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, 8 (delapan) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam B 3124 PO beserta kunci kontak, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M Gery Ramadhon Bin Abadi dan Okta Heriyansyah Bin Yanto maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M Gery Ramadhon Bin Abadi dan Okta Heriyansyah Bin Yanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tedy Ade Saputra Bin Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dalam jual**

*Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



**beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 185,78 gram;
- 1 (satu) buah lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 8 (delapan) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah buku rekap penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam B 3124 PO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara M Gery Ramadhon Bin Abadi dan Okta Heriyansyah Bin Yanto;**

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Indah Yuli Kurniawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

*Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34